Journal of Humanity Studies
Volume 1 (1), Tahun 2022, 1-17

MEMBONGKAR SISI GELAP *FINTECH PEER-TO-PEER LENDING* (PINJAMAN ONLINE) PADA MAHASISWA DI YOGYAKARTA

Ahmad Hidayah
Staff Pengajar Prodi Studi Humanitas, Universitas PGRI Sumatera Barat
Email: ahmad.akademik@gmail.com |

ABSTRACT

This study aims to discuss dismantling the dark side of fintech peer-to-peer lending (online lending) to college students in Yogyakarta. This study uses qualitative research methods and was conducted in the city of Yogyakarta. The results of this study state that the reason why college students in Yogyakarta City use and borrow money at illegal peer-to-peer lending fintech (online lending) is the ease of registration and disbursement of funds as well as their hedonism needs. After all, they have to accept how the dark side of fintech peer-to-peer lending (online lending) is illegal which is so detrimental. Therefore, it is necessary to inculcate the value of financial literacy from an early age therefore that this does not happen again.

KEYWORDS: *dark side*, *financial technology*, *peer-to-peer lending*, *online lending*, *student college*

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai membongkar sisi gelap *fintech peer-to-peer lending*/P2P (pinjaman online) pada mahasiswa di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta di lakukan di Kota Yogyakarta (pada mahasiswa). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa alasan mengapa mahasiswa di Kota Yogyakarta menggunakan dan meminjam uang di *fintech P2P lending* (pinjaman online) ilegal adalah kemudahan dalam proses registrasi dan pencairan dana serta kebutuhan hedonisme mereka. Padahal setelah itu mereka harus menerima bagaimana sisi gelap dari *fintech P2P lending* (pinjaman online) ilegal yang begitu merugikan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penanaman nilai literasi keuangan sejak dini agar tidak terjadi lagi hal tersebut.

KATA KUNCI: sisi gelap, *financial technology*, *peer-to-peer lending*, pinjaman online, mahasiswa

PENDAHULUAN

Globalisasi bukanlah suatu istilah yang asing bagi manusia yang hidup pada zaman millennial ini. Globalisasi dapat dikatakan sebagai keharusan zaman, meskipun selama ini dalam proses perkembangannya terjadi dan terkategorisasi secara periodik atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa globalisasi muncul dalam bentuk yang berbeda-beda menurut zamannya (Tomlinson, 1999; Yuniarto, 2014). Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa dewasa ini globalisasi adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindarkan lagi karena globalisasi sifatnya pasti dan dipahami sebagai suatu hal yang memunyai implikasi pada segala aspek kehidupan manusia yang salah satunya adalah perkembangan teknologi.

Dewasa ini telah menunjukkan adanya perubahan mengenai cara pandang serta cara berkehidupan manusia yang disebabkan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi sebagai dampak dari globalisasi telah mampu mendorong terciptanya penemuan-penemuan baru yang sangat vital bagi manusia saat ini (Ngafifi, 2014), sehingga dewasa ini banyak varian-varian yang tercipta dan tersedia dengan bentuk yang inovatif sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Salah satu produk dari globalisasi yang dapat kita lihat saat ini adalah perkembangan jasa keuangan. Hal tersebut disebabkan karena penetrasi teknologi internet juga terjadi pada berbagai sektor industri, termasuk jasa keuangan. Jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan (Adiyanto et al., 2019). Industri jasa keuangan meliputi perbankan, perasuransian, pergadaian, perusahaan pembiayaan, pasar modal, dan dana pension (OJK, 2017).

Sentuhan teknologi pada sektor industri jasa keuangan kemudian bertransformasi menjadi industri baru yaitu *finansial technology* (*fintech*). Deskripsi *fintech* sendiri sangat beragam. *Finansial Stability Board* menyebut *fintech* merupakan wujub baru dari kegiatan finansial yang berfondasi pada teknologi sehingga dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan (FSB, 2019). Bank Indonesia mengidentifikasi *fintech* sebagai hasil penyatuan dua elemen (keungan dan teknologi) sehingga dapat mengubah bentuk bisnis yang tradisional menjadi moderat. Sehingga dahulu transaksi di

zaman dahulu dilakukan dengan cara harus bertatap muka (uang tunai), saat ini transaksi dilakukan dengan metode jarak jauh (BI, 2018). Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI Tahun 2017, *Fintech* (*Financial Technology*) didefinisikan sebagai "penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efesiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran".

Industri *fintech* di Indonesia mulai berkembang pada tahun 2006 dengan jumlah perusahaan pada awalnya hanya empat dan kemudian berkembang menjadi 16 perusahaan pada 2017 (Rusydiana, 2019). Fakta tersebut sejalan dengan hasil temuan APJII dimana pada tahun 2018, bahwa 62.8% pengguna internet di Indonesia merasa aman saat bertransaksi lewat internet (APPJII, 2018). Bank Indonesia membagi empat kategori *fintech* yaitu: 1) *peer-to-peer lending* dan *crowd funding*, 2) *market agregator*, 3) manajemen risiko dan investasi, 4) *payment, clearing* dan *settlement*. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagi industri *fintech* menjadi 6 sektor yaitu: 1) *finansial planning*, 2) *crowdfunding*, 3) l*ending*, 4) *aggregator,* 5) *payment* dan 6) *fintech* lainnya (Rusydiana, 2019).

Penyelenggaraan industri *fintech* juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsinya yaitu penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Perkembangan industri *fintech* yang sangat pesat belakangan ini tentu membawa dampak. Bank Indonesia sendiri melihat bahwa selain membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun juga mempunyai dampak negatif apabila potensi risiko yang ada tidak dimitigasi secara baik. Salah satu lembaga moneter dunia yaitu *International Monetary Fund* (IMF) juga menyampaikan hal yang senada, bahwa *fintech* mempunyai risiko baik untuk konsumen dan para investor dan dalam hal yang lebih luas, terhadap kestabilan finansial dan integritas (IMF, 2018).

Berdasarkan pernyataan mengenai risiko dari hadir dan berkembangya *fintech* di Indonesia hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kasus yang mencuat ke publik mengenai kasus aplikasi pinjaman online (pinjol). Aplikasi pinjaman online merupakan *P2P lending* adalah *fintech* yang mempertemukan pencari pinjaman dengan pemberi pinjaman.

Berdasarkan data OJK per tanggal 13 Agustus 2019, jumlah perusahaan fintech terdaftar/berizin sejumlah 127 perusahaan dengan total akumulasi penyaluran pinjaman sebesar Rp. 49.794, 019 milyar (OJK, 2019). Sementara jumlah *fintech P2P lending* ilegal hampir 32 kali lipat dari yang resmi yaitu sejumlah 4.089 perusahaan (Hidayat, 2022).

Hingga saat ini, aplikasi pinjaman online ilegal memiliki efek yang sangat merugikan bagi korbannya. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil cuplikan artikel berita dari Kompas.com, isi dari artikel tersebut menyatakan bahwa terdapat korban dari aplikasi pinjaman online yang sampai bunuh diri karena diteror dan terlilit bunga dari pinjamannya (Kurniati, 2021). Membahas korban selanjutnya yang dikutip dari artikel kontenpedia.com, akibat meminjam uang sebesar 1.2 juta di aplikasi pinjaman online seorang mahasiswa terjerat bunga dari pinjamannya tersebut sebesar 19jt yang terakumulasi selama 3 bulan (kontenPedia.com, 2021). Berdasarkan beberapa permasalahan yang ditimbulkan dari *fintech P2P* (pinjaman online) tersebut penulis tertarik untuk membahas sisi gelap dari aplikasi pinjaman online bagi mahasiswa di Yogyakarta.

Penelitian terdahulu telah banyak yang membahas mengenai fenomena merebaknya *fintech P2P lending* (pinjaman online). Namun, hingga saat ini kajian mengenai hal tersebut hanya sebatas mengenai upaya perlindungan korban aplikasi pinjol melalui regulasi perundang-undangan (Astiti & Efvisitiana, 2021; Belgradoputra et al., 2019; Gurning, 2022; Paramartha, 2022; Putri & Yolanda, 2022). Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Arvante (2022), ia menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa hingga saat ini masih saja banyak masyarakat Indonesia yang nekat menggunakan jasa aplikasi pinjaman online ilegal adalah karena kemudahannya dalam proses peminjaman dan pencairan dananya (Arvante, 2022). Padahal, dampak yang ditimbulkan dari tindakan meminjam uang dari aplikasi *fintech P2P lending* (pinjaman online) sangat besar (Kurnia et al., 2021).

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Khuluquyah et al., (2022). Menurut hasil penelitiannya alasan mengapa aplikasi *fintech P2Plending* (pinjaman online) tidak asing dan sangat sering digunakan oleh masyarakat Indonesia karena kemudahan dunia modern seperti perkembangan alat komunikasi dan kemudahan regulasi (Khuluqiyah et al., 2022). Oleh sebab itu, kepopuleran dan kemudahan dari aplikasi pinjaman online tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemaslahatan mereka tanpa

memikirkan efeknya. Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Druzhynina et al., (2021). Penelitian tersebut menyatakan bahwa *financial technology* yang berkembang pesat di era globalisasi ini menjadi masalah kontemporer (Druzhynina et al., 2021).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai sisi gelap dari perkembangan *pintech P2P lending* (pinjaman online) pada Mahasiswa di Yogyakarta. Peneltian ini dilakukan sebagai bentuk mengisi kekosongan gap pada beberapa penelitian terdahulu yang hanya membahas mengenai perlindungan hukum *pintech P2P lending* (pinjaman online).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan fenemonelogi, untuk mengupas realita sosial yang terdapat di dalam masyarakat sehingga dapat menafsirkan makna-makna tersirat melalui tindakan masyarakat (Creswell, 2007). Alasan peneliti menggunakan metode penelitian tersebut karena peneliti ini mencoba menganalisis secara mendalam fenomena yang dialami oleh beberapa mahasiswa di Yogyakarta yang terjerat *pintech P2P lending* (pinjaman online).

Penelitian ini di lakukan di Yogyakarta, alasan mengapa Yogyakarta dipilih sebagai tempat penelitian karena Yogyakarta merupakan Kota Pendidikan yang setiap tahunnya didatangi oleh para mahasiswa dari berbagai daerah seluruh Indonesia sehingga realita-realita sosial yang dihadapi mahasiswa di Yogyakarta tentu sangat beragam. Salah satu permasalahannya tentu mengenai permasalahan finansial.

Informan pada penelitian ini adalah mahasiswa yang merupakan pengguna jasa *pintech peer-to-peer lending* (pinjaman online) serta kerabat terdekat dari mahasiswa tersebut. Teknik pemilihan informan yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive* dan *snowball*. Alasan peneliti menggunakan Teknik *purposive* karena penelitian ini memerlukan informan yang harus sesuai dengan kategori yang dibutuhkan pada penelitian ini. Selanjutnya, adalah peneliti menggunakan teknik *snowball* karena penelitian ini mendapatkan beberapa informan melalui rekomendasi/informasi yang diberikan oleh informan kunci.

Sumber data primer penelitian ini menggunakan hasil wawancara dengan narasumber dan hasil rekaman gambar dari *chat* korban *pintech P2P lending* (pinjaman online). Selanjutnya sumber data sekunder pada penelitian ini adalah artikel-artikel berita terkait dengan fenomena *pintech P2P lending* (pinjaman online). Terakhir, dalam proses analisis data peneliti menggunakan model interactive analysis dari Milles dan Hurberman, melalui tiga tahap penelitian yaitu; (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/ verifikasi data (Miles & Huberman, 1994).

PEMBAHASAN

A. Realita Sisi Gelap *Fintech Peer-to-Peer Lending* (Pinjaman Online) di Indonesia

Globalisasi dari sudut pandang positifnya akan selalu berimplikasi ke arah perkembangan teknologi. Segala unsur kehidupan manusia seakan dipermudah oleh perkembangan teknologi yang terjadi dewasa ini. Hampir semua aktivitas masyarakat di era globalisasi ini bergerak ke arah digitalisasi. Terciptanya layanan pinjam-meminjam uang *P2P lending* merupakan salah satu bukti bahwa terlah terjadi perkembangan dunia digital yang memudahkan bagi masyarakat (Hartanto & Ramli, 2018).

Dewasa ini, realitas semakin berkembang pesatnya *fintech P2P lending* disebabkan mudahnya untuk mengakses *star-up* yang bergerak dalam bidang *P2P lending*. Sehingga, bagi siapapun baik kaum milenial hingga dewasa bisa mengakses *P2P lending* ini untuk melakukan investasi atau pinjaman dana. Hal tersebut tentunya akan sangat memudahkan masyarakat dalam memperbaiki keuangan keluarga atau usahanya. Dengan begitu pula tentunya akan berdampak baik juga pada perekonomian Indonesia. Inilah yang menjadikan *P2P lending* semakin diminati banyak orang.

Menindaklanjuti hal tersebut, sebagai langkah awal OJK telah mengeluarkan POJK No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P Lending) yang kemudian memiliki peraturan turunan berupa Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/SEOJK.02/2017. POJK ini mengatur mengenai salah satu jenis *Fintech* yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu *Peer-to-Peer Lending* (P2P Lending). Selain itu, bagi perusahaan *Fintech* yang berskema *P2P Lending* merupakan ranah wewenang OJK karena perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa keuangan. Akan tetapi pada kenyataannya masih ditemukan permasalahan mengenai penggunaan *fintech P2P lending*

oleh masyarakat Indonesia. Sampai dengan saat ini OJK mencatatat ada 4.089 perusahaan *star-up fintech P2P lending* di Indonesia yang tidak terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK (Hidayat, 2022).

Berdasarkan data yang telah dipaparkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai masih banyaknya ditemukan *star-up fintech P2P lending* yang ilegal menyebabkan semakin banyaknya kasus-kasus yang merugikan para konsumen. *Star-up fintech P2P lending* yang ilegal tersebut menggunakan sistem sirkulasi peminjaman yang sangat mudah dalam proses pencairan dana pinjaman, sehingga dapat menarik minat para konsumennya. Akan tetapi di balik kemudahan tersebut terdapat beberapa potensi masalah atau risiko yang akan mereka dapatkan kemudian hari. Fenomena tersebut sudah sering terjadi di Indonesia seperti yang pernah dimuat oleh situs berita *online* Tirto.id.

Situs berita *online* Tirto.id menyajikan beberapa contoh kasus terkait fenomena sisi gelap dari pinjaman *online* seperti yang dialami oleh Retno Aryanti misalnya (Prabowo, 2018). Perempuan berusia 27 tahun tersebut meminjam uang ke sebuah perusahaan *P2P lending* bernama Go Cash sebesar Rp. 1 juta, setelah dipotong biaya administrasi dan bunga, Retno hanya mendapatkan Rp. 750 ribu dan diwajibkan mengembalikan sebesar Rp. 1 juta. Pada saat jatuh tempo, Retno dihubungi oleh penagih yang mengaku bernama Joni untuk segera membayar tagihan, sementara Retno harus bekerja sehingga pembayaran bisa dilakukan setelah selesai bekerja. Joni ternyata menghubungi teman-teman Retno untuk menagih hutang disertai dengan ancaman. Seusai kerja, Retno akhirnya membayar tagihan lewat mesin ATM, hanya saja mesin tersebut tidak dapat mencetak kertas bukti transfer. Retno dan Joni sempat berdebat panjang sampai pada akhirnya Retno memperoleh bukti transfer dan mengaku kapok untuk meminjam uang lagi di Go Cash.

Berbeda dengan yang dialami oleh Donna yang tergoda memanfaatkan fasilitas pinjaman *online* bernama Rupiah Plus, sebesar Rp. 1,2 juta untuk keperluan membayar sekolah anaknya (Jannah, 2019). Sebelum tenggat waktu pembayaran, Rupiah Plus mengirimkan pesan pendek melalui SMS kepada teman-teman Donna, yang ternyata salah satunya adalah atasan Donna di tempat kerja. Atasan Donna yang merasa terganggu kemudian memberhentikan Donna dari pekerjaannya di salah satu perusahaan retail. Donna yang merasa dirugikan melaporkan Rupiah Plus ke pihak OJK dan mendapatkan jawaban bahwa perusahaan tersebut tidak terdaftar. Usahanya untuk mencari kantor Rupiah Plus

juga tidak membuahkan hasil karena tidak dapat ditemukan.

Fenomena lebih ekstrim terjadi pada salah seorang pengemudi taksi yang memutuskan mengakhiri hidup dengan gantung diri akibat pinjaman *online* (Fauzia, 2019). Korban tersebut meninggalkan surat yang bertuliskan "kepada OJK dan pihak berwajib tolong berantas pinjaman online yang telah membuat jebakan setan". Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam siaran persnya mencatat ada 283 kasus serupa dengan yang dialami Retno, Donna dan sopir taksi di atas. Perbedaan antara *P2P lending* ilegal dan yang resmi dapat dilihat dalam matriks di bawah ini:

Tabel 1. Perbedaan *Fintech Peer-to-Peer Lending* Resmi dan Ilegal

Berizin	Ilegal
Terdaftar dan diawasi OJK	Tidak memiliki izin resmi
Identitas dan alamat terlampir jelas.	Tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas.
Pemberian pinjaman diseleksi ketat.	Pemberian pinjaman sangat mudah.
Informasi pinjaman dan denda transparan.	Informasi bunga/biaya pinjaman dan denda tidak jelas.
Total biaya pinjaman 0.05% s.d 0.8% per hari.	Bunga/biaya pinjaman tidak terbatas.
Maksimum pengembalian (termasuk pembatalan) 100% dan pinjaman pokok.	Total pengembalian (termasuk denda) tidak terbatas.
Penagihan maksimum 90 hari.	Penagihan tidak ada batas waktu.
Akses hanya kamera, *microphone* dan lokasi.	Akses ke seluruh data yang ada di ponsel, termasuk terror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi.
Memilik layanan pengaduan konsumen.	Tidak ada layanan pengaduan

Sumber: (OJK, 2018)

B. *Fintech Peer-to-Peer Lending* (Pinjaman Online) Ilegal dan Mahasiswa di Yogyakarta

Dewasa ini problematika globalisasi telah merambak pada seluruh elemen masyarakat. Salah satunya adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah individu yang sedang menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi. Mahasiswa dapat dikategorikan sebagai individu yang dewasa termasuk dalam hal keuangan. Problematika dari globalisasi yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah problematika *fintech P2P lending* (pinjaman online) bagi Mahasiswa di Yogyakarta.

Melanjutkan pernyataan di atas, salah satu produk dari globalisasi yang dapat kita lihat saat ini adalah perkembangan jasa keuangan. Hal tersebut disebabkan karena penetrasi teknologi internet juga terjadi pada berbagai sektor industri, termasuk jasa keuangan. Jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan (Adiyanto et al., 2019). Dalam hal ini, perkembangan jasa keuangan yang dimaksud adalah *pintech P2P lending* (pinjaman online).

Aplikasi *fintech P2P lending* (pinjaman online) yang berkembang saat ini ada yang terdaftar secara resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Mengenai aplikasi *fintech P2P lending* (pinjaman online) yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan menyebkan problematika di kalangan masyarakat (termasuk mahasiswa). Beberapa studi terdahulu telah menyatakan bahwa aplikasi *fintech P2P lending* (pinjaman online) menyebabkan permasalahan bagi penggunanya (Arvante, 2022; Hartanto & Ramli, 2018).

Pada dasarnya *fintech P2P lending* (pinjaman online) hadir dan diciptakan sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai layanan pinjam meminjam uang (Duarte et al., 2012; Emekter et al., 2015; Lin et al., 2013). Namun, seiring berjalannya waktu *fintech P2P lending* (pinjaman online) menyebabkan permasalahan yang serius bagi penggunanya. Dewasa ini permasalahan tersebut juga turut dialami oleh beberapa mahasiswa di Yogyakarta.

Kota Yogyakarta dikenal sebagai Kota Pendidikan, oleh sebab itu setiap tahunnya Yogyakarta sudah pasti dipenuhi oleh mahasiswa untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi yang tersedia di Yogyakarta (Sugiyanto, 2004). Realita tersebut menyebabkan bermunculan berbagai macam permasalahan baru baik bagi masyarakat Yogyakarta maupun bagi para mahasiswa itu sendiri. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa di Kota Yogyakarta adalah masalah finansial (Sihombing et al., 2019).

Lusardi & Mitchell (2007) menyatakan bahwa mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang tergolong sebagai generasi muda di mana mereka akan menghadapi permasalahan yang kompleks. Permasalahan utama dalam permasalahan mengatur keuangan (Lusardi & Mitchell, 2007). Oleh sebab itu dewasa ini banyak kasus mahasiswa

yang terjerat hutang dari *fintech P2P lending* (pinjaman online). Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fakta bahwa beberapa mahasiswa di Kota Yogyakarta sudah mengenal dan menggunakan *fintech P2P lending* (pinjaman online).

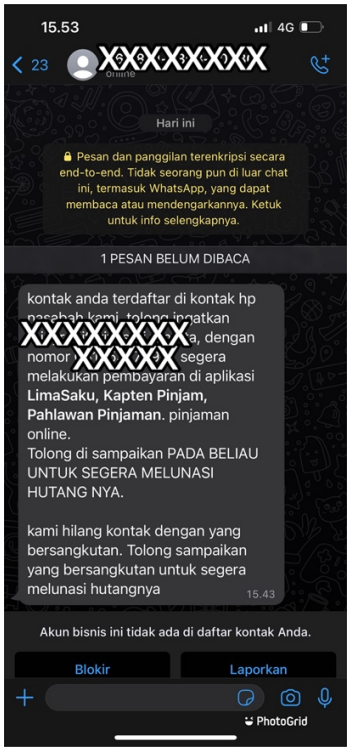
Melanjutkan pernyataan di atas, tidak sedikit dari mereka yang terjerat bunga dari hutang yang wajib mereka bayarkan sebagai akibat dari meminjam uang dari *fintech P2P lending* (aplikasi pinjaman online). Terdapat beragam alasan mengapa mereka berani untuk meminjam uang di aplikasi *fintech P2P lending* (pinjaman online) di antaranya adalah (a) kemudahan akses pencairan dana dan (b) kebutuhan hedonisme.

Merunut kembali sejarah diciptakannya aplikasi *fintech P2P lending* adalah menjawab kebutuhan masyarakat di era globalisasi yang cenderung perubahan hidup masyarakatnya ke-arah yang serba cepat. Oleh sebab itu, seluruh informan pada penelitian ini menyatakan bahwa alasan pertama mereka berani dan berkeinginan untuk meminjam uang di *fintech P2P lending* (pinjaman online) ilegal adalah karena kemudahan akses pencairan dana serta karena persyaratannya yang mudah untuk dipenuhi. Pada dasarnya, proses peminjaman di *fintech P2P lending* (pinjaman online) ilegal pengguna hanya perlu masuk ke website atau aplikasi dan melakukan pengisian data. Langkah selanjutnya adalah pengguna bisa mengajuka berapa dana pinjaman dan setelah itu uang yang dipinjam akan langsung masuk ke rekening.

Penjelasan tersebut sejalan dengan yang disampaikan Wang et al., (2015) & Ramadani (2016) bahwa kondisi tersebut merupakan hasil dari inovasi teknologi. Salah satu hasil inovasi teknologi tersebut adalah yang salah aplikasi *fintech P2P lending* (pinjaman online) memberikan dampak yang secara tidak langsung dirasakan para mahasiswa yaitu kemudahan dalam proses yang sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama (Wang et al., 2015).

Fenomena ini merupakan tantangan bagi masyarakat Indonesia terutama bagi mahasiswa. Di satu sisi memang kemudahan yang ditawarkan oleh *fintech P2P lending* (pinjaman online) ilegal sangatlah membantu bagi mahasiswa yang sedang terdesak perekonomiannya. Akan tetapi di sisi lain banyak hal-hal negatif yang perlu diperhatikan seperti bunga pinjaman yang bisa saja membengkak, nama baik mahasiswa tersebut yang akan tercoreng karena kebijakan dari *fintech P2P lending* (pinjaman online) ilegal yang bisa mengakses kontak dan menyebarkan pesan ancaman. Hal tersebutlah yang sebenarnya

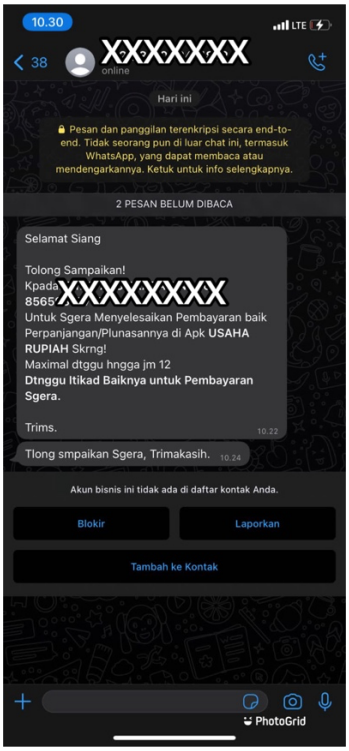
perlu diperhatikan bagi mahasiswa di Kota Yogyakarta. Beberapa informan pada penelitian ini memberikan bukti ancaman dari *fintech P2P lending* (pinjaman online) ilegal sebagai berikut:



Gambar 1. Bukti Pesan dari Pihak Pinjaman Online



Gambar 2. Bukti Pesan dari Pihak Pinjaman Online



Gambar 3. Bukti Pesan dari Pihak Pinjaman Online

Sumber: Data Pribadi Informan (2022)

Berdasarkan gambar 1, gambar 2 dan gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa selain permasalahan bunga pinjaman yang tinggi (Dewi & Darmawan, 2021) terdapat permasalahan yang dihadapi mahasiswa Kota Yogyakarta pengguna *fintech P2P lending* (pinjaman online) ilegal yaitu ancaman serta penyebaran informasi kepada rekan-rekan mahasiswa tersebut mengenai tagihan yang belum dilunasi. Menurut pengakuan dari informan pada penelitian ini, hal tersebut sangat merugikan mereka karena psikologis. Pesan yang disebarkan oleh pihak *fintech P2P lending* (pinjaman online) ilegal mempermalukan mereka. Belum lagi apabila mahasiswa tersebut tidak dapat membayar tepat waktu pihak *fintech P2P lending* (pinjaman online) ilegal akan mengancam mahasiswa

dengan kata-kata kasar, meneror dan menyebar data mahasiswa tersebut di media sosial bahkan sampai menelpon seluruh kontak yang tersimpan di *handphone* mahasiswa tersebut.

Fenomena di atas merupakan realita yang kini dihadapi masyarakat Indonesia termasuk para mahasiswa yang dewasa ini banyak yang tergiur akan kemudahan hidup yang ditawarkan oleh teknologi. Akibat merasakan kemudahan teknologi tersebut, banyak dari mahasiswa di Kota Yogyakarta yang memberanikan diri untuk meminjam uang pada *fintech P2P lending* (pinjaman online) ilegal. Setelah beberapa waktu berjalan mereka baru menyadari sisi gelap dari kemudahan tersebut. Jika kita analisis secara kritis, kondisi ini telah diprediksi oleh Fuch (2019) bahwa sebenarnya perkembangan teknologi digital tidak sama sekali membawa ke-arah yang positif melainkan sebaliknya yaitu ke arah negatif (Chandler & Fuchs, 2019). Fenomena sisi gelap *fintech P2P lending* (pinjaman online) pada mahasiswa di Yogyakarta merupakan bukti nyata bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dewasa ini sebenarnya hanya menempatkan mahasiswa sebagai subjek yang tanpa sadar ikut dalam hegemoni dehemunanisai teknologi melalui tawaran-tawaran kemudahan untuk meminjam uang di *fintech P2P lending* (pinjaman online) ilegal.

C. Literasi Keuangan sebagai Upaya Mengatasi Problematika *Fintech Peer-to-Peer Lending* (Pinjaman Online) bagi Mahasiswa di Yogyakarta

Problematika yang telah dijelaskan di atas menyadarkan kita bahwa dewasa ini permasalahan yang ditimbulkan oleh *fintech P2P lending* (pinjaman online) kian kompleks. Hal tersebut tentu menjadi sangat kontradiksi di mana sebenarnya tujuan diciptakannya *fintech P2P lending* adalah sebagai solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki akses untuk menggunakan jasa layanan perbankan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diperhatikan bahwa paradoks yang ditimbulkan oleh kehadiran *fintech P2P lending* (pinjaman online) harus dicarikan solusinya. Menurut hemat peneliti, paradoks tersebut bisa diatasi dengan cara meningkatkan pemahaman literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia terutama bagi mahasiswa.

Literasi keuangan merupakan bentuk kecerdasan atau kompetensi individu dalam mengelola keuangan (Huston, 2010; Remund, 2010). Banyak hal yang memengaruhi pemahaman individu terhadap literasi keuangan seperti pengaruh pendidikan formal dan pendidikan non formal (Riski & Sulistianingsih, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut

maka dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan merupakan konsep yang sangat penting untuk dipahami oleh individu sebagai nilai dasar yang digunakan untuk mengelola keuangan di mana ilmu tersebut bisa didapatkan melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal.

Dewasa ini telah banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pentingnya pengetahuan literasi keuangan. Studi pertama adalah studi yang dilakukan oleh Mandell & Klein (2009). Studi tersebut menyatakan bahwa pendidikan literasi keuangan sangat berpengaruh besar terhadap kemampuan siswa dalam mengelola dan merencanakan keuangannya (Mandell & Klein, 2009). Studi selanjutnya adalah studi yang dilakukan oleh Garg & Singh (2018). Studi tersebut menyatakan bahwa dewasa ini pengetahuan mengenai literasi keuangam di kalangan pemuda sangat rendah di Sebagian besar dunia sehingga menyebabkan permasalahan keuangan bagi pemuda (Garg & Singh, 2018). Berdasarkan kedua studi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan literasi keuangan sangatlah penting.

Lebih lanjut lagi, studi serupa juga dilakukan di Indonesia. Studi pertama adalah studi yang dilakukan oleh Kusumardhani et al., (2020) serta Rosa & Listiadi (2020). Studi tersebut menyatakan bahwa literasi keuangan dan beberapa elemen lain sangat berpengaruh terhadap pola manajemen keuangan pribadi seorang mahasiswa (Kusumawardhani et al., 2020; Rosa & Listiadi, 2020). Hasil studi tersebut juga didukung oleh hasil studi yang dilakukan oleh Riski & Sulistianingsih (2020). Studi tersebut juga menyatakan bahwa pengetahuan mengenai literasi keuangan memiliki peran penting dalam kehidupan keuangan seorang mahasiswa (Riski & Sulistianingsih, 2020). Berdasarkan beberapa studi terdahulu tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mengenai literasi keunangan sangat perlu untuk ditanamkan.

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih terkategorikan belum mengetahui apa itu literasi keuangan. Merujuk pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menyatakan bahwa hingga saat ini indeks pengetahuan literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya sebesar 38,03%. Angka tersebut masih tergolong rendah. Hal tersebutlah yang menyebabkan mengapa masyarakat Indonesia (termasuk mahasiswa di Kota Yogyakarta) masih banyak yang terjerat kasus terlilit hutang di *fintech P2P lending* (pinjaman online) ilegal. Oleh sebab itu

Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya-upaya yang serius untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya adalah memusatkan perhatian pendidikan Indonesia terhadap penanaman nilai-nilai literasi keuangan sejak dini.

SIMPULAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi dewasa ini mampu mengubah cara pandang, pola pikir, dan pola kehidupan manusia. Salah satu bentuk kemajuan tersebut dapat ditandai dengan hadirnya *fintech P2P lending* (pinjaman online) yang begitu melekat bagi masyarakat Indonesia terutama bagi para mahasiswa di Kota Yogyakarta. Terlepas dari hal tersebut, jika di analisis secara kritis sebenarnya hadirnya *fintech P2P lending* (pinjaman online) merupakan bentuk delusi dan distrubsi yang disebabkan oleh kemajuan zaman. Banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban dari hadirnya *fintech P2P lending* (pinjaman online) ilegal.

Mahasiswa Kota Yogyakarta sudah sangat familiar dengan pengguaan *fintech P2P lending* (aplikasi pinjaman online). Alasan mereka menggunakan dan meminjam uang di *fintech P2P lending* (pinjaman online) adalah karena kemudahan proses pendaftaran dan pencairan uang serta karena kebutuhan hedonisme mereka. Hal tersebut membuktikan bahwa literasi financial mahasiswa di Kota Yogyakarta masih kurang. Oleh sebab itu diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyanto, Y., Supriatna, Y., & Sunaryo., D. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Pasuruan: Qiara Media.

APPJII. (2018). Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey 2017. In *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*. https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan Survei APJII_2017_v1.3.pdf

Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *2*(1), 73–87. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736

Astiti, N. N. A., & Efvisitiana, I. M. J. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Perusahaan Financial Technology (FINTECH) Secara Online. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, *6*(1), 1–18.

Belgradoputra, R. J., Supriatna, S., & Widodo, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online. *Jurnal Krisna Law*, *1*(3), 87–98. https://fh-unkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/70

BI. (2018). *Financial Technology*. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx

Chandler, D., & Fuchs, C. (2019). Digital Objects, Digital Subjects: Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics in the Age of Big Data. In *University of Westminster Press* (1st ed.). London: University of Wesminster Press. https://doi.org/https://doi.org/10.16997/book29

Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. In *Sage Publications* (Second Edi). University of Nebraska.

Dewi, D. A. T., & Darmawan, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. *Acta Comitas: Jurnal Kenotariatan*, *6*(02), 259–274. https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p04

Druzhynina, V., Likhonosova, G., Davidyuk, L., Kievich, A., & Lutsenko, G. (2021). Opportunities of Digital Technologies in Leveling Financial and Socio-Economic Exclusion Problems. *TEM Journal*, *10*(1), 113–120. https://doi.org/10.18421/TEM101-14

Duarte, J., Siegel, S., & Young, L. (2012). Trust and Credit: The Role of Appearance in Peer-to-Peer Lending. *Review of Financial Studies*, *25*(8), 2455–2483. https://doi.org/10.1093/rfs/hhs071

Emekter, R., Tu, Y., Jirasakuldech, B., & Lu, M. (2015). Evaluating Credit Risk and Loan Performance in Online Peer-to-Peer (P2P) Lending. *Applied Economics*, *47*(1), 54–70. https://doi.org/10.1080/00036846.2014.962222

Fauzia, M. (2019). Sopir Taksi Bunuh Diri Karena Pinjaman Online, Ini Kata OJK. *Kompas.Com*. https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/13/180153926/sopir-taksi-bunuh-diri-karena-pinjaman-online-ini-kata-ojk

FSB. (2019). FinTech and Market Structure in Financial Services: Market Developments and Potential Financial Stability Implications. In *Financial Stability Board* (Issue February). https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P140219.pdf

Garg, N., & Singh, S. (2018). Financial Literacy Among Youth. *International Journal of Social Economics*, *45*(1), 173–186. https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2016-0303

Gurning, R. W. P. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Uang Secara Online Berdasarkan Peraturan Ojk No.77/Pojk.01/2016. *JIMHUM*, *2*(2), 1–11.

Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer-to-peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *25*(2), 320–338. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6

Hidayat, A. A. N. (2022). Hingga Juni, 4.089 Pinjol Ilegal Ditutup, OJK: 102 yang Kantongi Izin. *Tempo.Co*.

Huston, S. J. (2010). Measuring Financial Literacy. *Journal of Consumer Affairs*, *44*(2), 296–316. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x

IMF. (2018). The Bali Fintech Agenda. In *IMF*. https://doi.org/10.5089/9781498309950.007

Jannah, S. M. (2019). Kisah Debitur P2P Lending: Kena PHK Karena Utang Rp1,2 Juta. *Tirto.Id*. https://tirto.id/kisah-debitur-p2p-lending-kena-phk-karena-utang-rp12-juta-dfTl

Khuluqiyah, D. A., Oktaviana, H., Zaelani, H. F., Rahmatika, P., Dewi, S., & Fajrussalam, H. (2022). Konstruksi Media Terhadap Isu Pinjam Online dalam Perspektif Islam. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(1), 60–64.

https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/nautical/index Konstruksi

kontenPedia.com. (2021). Mahasiswa Korban Pinjol Ilegal, 3 Bulan Ditagih Rp19 Juta. *KontenPedia.Com*.

Kurnia, I., Sutomo, A., & Geraldio, C. (2021). Permasalahan Pinjaman Online pada Masa Pandemi Covid-19. *SENAPENMAS 2021*, 227–234.

Kurniati, P. (2021). Pegawai Honorer Terjerat Utang Pinjol hingga Bunuh Diri, Kapolsek: Saat Ponsel Korban Kita Pegang, Banyak Telepon Berdering dari Pinjol. *Kompas.Com*.

Kusumawardhani, R., Cahyani, P. D., & Ningrum, N. K. (2020). Analisis Perbedaan Tingkat Literasi Keuangan Antara Mahasiswa Fakultas Ekonomo dan Mahasiswa Fakultas Non-Ekonomi. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, *10*(1), 15–28.

Lin, M., Prabhala, N. R., & Viswanathan, S. (2013). Judging Borrowers by the Company They Keep: Friendship Networks and Information Asymmetry in Online Peer-to-Peer Lending Mingfeng. *MANAGEMENT SCIENCE*, *59*(1), 17–35. https://doi.org/https://doi.org/10.1287/mnsc.1120.1560

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2007). Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and housing wealth. *Journal of Monetary Economics*, *54*(1), 205–224. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2006.12.001

Mandell, L., & Klein, L. S. (2009). The Impact of Financial Literacy Education on Subsequent Financial Behavior. *Journal of Financial Counseling and Planning*, *20*(1), 15–24.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. London: SAGE PUBLICATIONS.

Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, *2*(1), 33–47. https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616

OJK. (2017). *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri jasa Keuangan*. OJK. sikapiuangmu.ojk.go.id: https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/338_Buku Materi Literasi Keuangan OJK Tingkat SMA 2017.pdf

OJK. (2018). *P2PL Legal vs Ilegal*. Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/P2PL legal vs ilegal.pdf

OJK. (2019). *Perkembangan Fintech Lending (Pendanaan Gotong Royong Online)*. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan Fintech Lending Periode Desember 2019.pdf

Paramartha, I. B. G. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Pinjam Meminjam Uang yang Berbasis Online. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, *8*(1), 121–131.

Prabowo, H. (2018, November 5). Cerita Orang Pinjam Uang yang Diteror Perusahaan Fintech. *Tirto.Id*. https://tirto.id/cerita-orang-pinjam-uang-yang-diteror-perusahaan-fintech-c9cU

Putri, E. C., & Yolanda, F. A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Pinjaman Online Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjaman-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus: di Kabupaten Banyuwangi). *Nusantara Hasana Journal*, *2*(1), 187–197.

Remund, D. L. (2010). Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. *Journal of Consumer Affairs*, *44*(2), 276–295.

https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x

Riski, T. R., & Sulistianingsih, H. (2020). Literasi Keuangan, Media Sosial dan Perilaku Keuangan Mahasiswa Dikota Padang Tri. *Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, *19*(1), 113–126.

Rosa, I., & Listiadi, A. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan, Pendidikan Keuangan di Keluarga, Teman Sebaya, dan Kontrol Diri terhadap Manajemen Keuangan Pribadi. *Jurnal Manajemen*, *12*(2), 244–252.

Rusydiana, A. S. (2019). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Al-Muzara'ah*, *6*(2), 117–128. https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128

Sihombing, N. M. M., Suryanto, N. E., Mahameru, M., Setiawan, M. R., & Elisabeth Marsella, S. S., M. L. (2019). Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta. *Sintak*, *3*, 500–507. https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/sintak/article/view/7638

Sugiyanto. (2004). Yogyakata Kota Pendidikan dan Ekonomi Alternatif. *Cakrawala Pendidikan*, *23*(3), 523–547. https://doi.org/https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.7594

Tomlinson, J. (1999). Globalization and Culture. In *The University of Chicago Press*. Chicago: The University of Chicago Press. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625

Wang, P., Zheng, H., Chen, D., & Ding, L. (2015). Exploring the Critical Factors Influencing Online Lending Intentions. *Financial Innovation*, *1*(1), 1–11. https://doi.org/10.1186/s40854-015-0010-9

Yuniarto, P. R. (2014). Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, *5*(1), 67–95.